



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 2 Tapan

Email: bab.tapan@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
NOMOR : 25 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan.
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan pada lajur 5 (lima) daftar lampiran keputusan ini.
- c. Bahwa untuk mewujudkan Diktum a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Barat jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958
2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004, tentang Pemberdayaan Aparatur Negara
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

9. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 49 tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) dan mengelola kegiatan tersebut dalam lajur 5 (lima) pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas dan kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dijabarkan dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023, segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Kegiatan pada Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan.

Ditetapkan di : Tapan

Pada Tanggal : 04 Januari 2023

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,



AFLIZEN, S.Sos

NRP. 19720605 199303 1 002

LAMPIRAN

:

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR

:

25 TAHUN 2023

TANGGAL

:

24 JANUARI 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
KANTOR KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	Jabatan Dalam Pengelola Keuangan	Kegiatan yang Dikelola
1	2		4	5
1.	ZUL IRFAN HARUN,S.STP NIP. 19910731 201206 1 001	Sekretaris Camat Basa Ampek Balai Tapan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sub Kegiatan : 1. Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 9. Fasilitas Kunjungan Tamu 10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 11. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

				Air dan Listrik 13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas perasional atau Lapangan 15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
--	--	--	--	--

Tapan, 24 Januari 2023

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



AFLIZEN, S.Sos

NIP. 19720605 199303 1 002